

Nomor : B/ 435 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Alor**
di

Kalabahi

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Kabupaten Alor**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Alor. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Alor telah menindaklanjuti **sebagian kecil** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, diantaranya:

- a. Atas rekomendasi "Memanfaatkan laporan kinerja pemerintah kabupaten dan perangkat daerah untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan dan penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu", Pemerintah Kabupaten Alor dan 15 perangkat daerah telah menyampaikan laporan kinerja. Namun beberapa diantara perangkat daerah tersebut masih tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan kerjanya.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Alor menunjukkan bahwa nilai sebesar **50,56** dengan predikat **"CC"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Cukup"**, yaitu implementasi **SAKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan khususnya pada unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	17,55	17,58
b. Pengukuran Kinerja	30	13,39	13,25
c. Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,11
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,80	9,61
Nilai Hasil Evaluasi	100	51,79	50,56
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Alor tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Belum seluruh dokumen perencanaan kinerja periode 2019-2024 (RPJMD, Renstra, IKU, dan PK) milik Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan ke esr.menpan.go.id atau dimuat di dalam website Pemerintah Kabupaten Alor;

- Masih ditemukan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan Pemerintah Kabupaten Alor dan Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan Cukup, berorientasi *outcome*, dan cukup untuk mengawal tujuan dan sasaran strategis;
- Masih ditemukan di dalam perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Alor hubungan antara tujuan dan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum sesuai atau relevan dengan level *outcome* yang harus dicapai.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat penurunan kualitas implementasi SAKIP dibandingkan tahun lalu, khususnya pada area pengukuran kinerja dikarenakan ada catatan yang belum ditindaklanjuti yaitu terkait penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di level pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah;
- Belum disusun pedoman teknis perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan akuntabilitas kinerja sebagian besar Perangkat Daerah belum dipublikasikan melalui *website esr.menpan.go.id* dan atau *website* pemerintah daerah;
- Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Alor dan laporan akuntabilitas kinerja beberapa Perangkat Daerah masih belum menyampaikan informasi yang memadai dalam analisis faktor penghambat dan pendukung dari capaian kinerja dan juga analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- Belum digunakannya informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, dimana dapat dilihat dari masih ada beberapa target kinerja pada tahun berjalan yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa ada penjelasan yang cukup.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan

sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman yang dijadikan dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diturunkan dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Terdapat penurunan kualitas implementasi SAKIP dibandingkan tahun lalu, khususnya pada area evaluasi akuntabilitas kinerja dikarenakan ada catatan yang belum ditindaklanjuti yaitu untuk melakukan evaluasi AKIP internal. Hal ini menyebabkan belum dapat terlihatnya persepsi internal atas kualitas implementasi SAKIP yang dilaksanakan karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada seluruh Perangkat Daerah belum dilakukan selama dua tahun terakhir oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Alor.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan seluruh dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan PK), pengukuran (IKU), pelaporan (Laporan kinerja), dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ke dalam *esr.menpan.go.id* dan dipublikasikan secara berkala apabila ada perubahan di *website* pemerintah daerah;
- 2) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*); memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengawal tujuan dan sasaran strategis;
- 3) Melakukan penyusunan dokumen IKU untuk pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah dengan menyampaikan seluruh indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur kinerja serta menyampaikan informasi terkait definisi operasional termasuk cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh untuk melakukan pengukuran kinerja menjadi relevan dan reliable untuk menggambarkan capaian kinerja;
- 4) Membuat pedoman teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 5) Menyampaikan laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu melalui *website*

esr.menpan.go.id dan atau *website* pemerintah daerah;

- 6) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif untuk dapat memberikan informasi atas capaian kinerja, terutama pada analisis faktor penghambat dan pendukung dari tingkat capaian kinerja dan analisis untuk mengukur efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 7) Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria *relevant* dan *achievable* serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
- 8) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diturunkan dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 9) Mendorong Inspektorat Pemerintah Kabupaten Alor untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala untuk seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat terlihat gambaran persepsi internal atas kualitas implementasi SAKIP yang dilaksanakan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Alor.